



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai pria), calon istri anak Pemohon (calon mempelai wanita), orang tua calon mempelai wanita dan saksi-saksi serta memeriksa semua alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Lbg tanggal 21 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II Pemohon II pada tanggal 03 Januari 1996 di rumah orang tua Pemohon II

Hal 1 dari 21 hal Pen. Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Tambang Sawah Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong, sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 3XX/XX/XII/19XX yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong pada tanggal 03 Januari 1996;

2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

- a. Anak ke 1, perempuan, tempat tanggal lahir Tambang Sawah, 10 Juli 1997, umur 23 tahun;
- b. Anak ke 2, Laki-laki, tempat tanggal lahir Tambang Sawah, 22 Juli 2000, umur 19 tahun;
- c. Anak para Pemohon, Laki-laki, tempat tanggal lahir Tambang Sawah, 08 September 2002, umur 18 tahun;
- d. Anak ke 4, perempuan, tempat tanggal lahir Tambang Sawah, 12 September 2011, umur 9 tahun;

3. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon I dan Pemohon II :

Nama Anak para Pemohon, tempat tanggal lahir Tambang Sawah, 08 September 2002, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong;

Dengan calon istrinya :

Nama Calon istri anak para Pemohon, perempuan, tempat tanggal lahir Tunggang, 22 November 2003, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di , Kabupaten Lebong;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera

Hal 2 dari 21 hal Pen. Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sejak 22 Januari 2019 sampai sekarang, serta calon istrinya yang bernama Calon istri anak para Pemohon sekarang tengah mengandung anak dari Anak para Pemohon dengan usia kandungan lebih kurang 8 minggu;

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 4 bulan 13 hari;

7. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

8. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Petani. Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

9. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui persidangan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

Hal 3 dari 21 hal Pen. Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan bersama anak para Pemohon (calon mempelai pria), calon isteri anak para Pemohon (calon mempelai wanita) dan orang tua calon mempelai wanita;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur dan resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini sering kali menggunakan jalan kekerasan, berdasarkan hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa, atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon serta orang tua calon istri anak

Hal 4 dari 21 hal Pen. Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut yang mungkin terjadi, baik para Pemohon maupun kedua orang tua calon istri anak para Pemohon menyatakan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak (kedua calon mempelai) untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko dalam perkawinan tersebut maupun dalam kehidupan rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah pula berupaya menasehati anak para Pemohon (calon mempelai pria) dan calon mempelai wanita agar bersabar dan menunggu sampai usia yang cukup dan matang untuk berumah tangga, akan tetapi baik calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita menyatakan teguh dengan pendiriannya untuk tetap menikah dan telah siap berumah tangga atas semua resiko yang ada;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk terlaksananya amanah Pasal 13 ayat (1) Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim mendengarkan keterangan dari para Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai pria), calon isteri anak Pemohon (calon mempelai wanita) dan orang tua calon mempelai wanita di depan persidangan;

Bahwa, sebagai orang tua dari calon mempelai pria, para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak para Pemohon (calon mempelai pria) yang bernama Anak para Pemohon, namun anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 4 bulan dan belum mencukupi umur perkawinan;
- Bahwa, anak para Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan

Hal 5 dari 21 hal Pen. Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Calon istri anak para Pemohon (calon mempelai wanita);

- Bahwa, selaku orangtua, para Pemohon telah menasehati calon mempelai pria untuk menunda pernikahan ini dan menunggu usia calon mempelai pria berumur 19 tahun, namun calon mempelai pria tetap teguh untuk menikahi calon mempelai wanita karena calon mempelai wanita sedang mengandung anak dari calon mempelai pria dengan usia kandungan 8 (delapan) minggu;
- Bahwa, calon mempelai wanita masih berumur 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa, para Pemohon khawatir jika pernikahan ini ditunda maka kemaksiatan keduanya akan terus menerus terjadi dan hukum sosial dari masyarakat;
- Bahwa, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita beragama Islam;
- Bahwa, antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau persemendaan;
- Bahwa, saat ini calon mempelai pria tidak sedang menempuh pendidikan;
- Bahwa, calon mempelai pria dalam keadaan sehat serta sanggup menjalani kehidupan dalam rumah tangga;
- Bahwa, calon mempelai pria sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, para Pemohon telah merestui pernikahan antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita dan siap untuk membimbing dan mengarahkan kedua calon mempelai tersebut selama membina rumah tangga;

Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon, tempat tanggal lahir di Tambang Sawah, 8 September 2002, umur 18 tahun 4 bulan, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, dimuka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar saya adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saya berumur 18 tahun 4 bulan dan sadar jika sebenarnya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa ya benar saya mau menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri anak para Pemohon;

Hal 6 dari 21 hal Pen. Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan calon istri saya lebih kurang 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa saya ingin menikah dengan calon istri saya karena telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang calon istri (Calon istri anak para Pemohon) tengah mengandung anak dari saya dengan usia kandungan lebih kurang 8 (delapan) minggu;
- Bahwa saya sudah bekerja petani dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara saya dengan calon istri saya ingin menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan untuk menikah dan atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya tidak ada meminang perempuan lain kecuali calon Istri saya;
- Bahwa saya dengan calon istri tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa kedua keluarga sudah merestui pernikahan kami;

Bahwa, calon istri anak para Pemohon yang bernama Calon istri anak para Pemohon, tempat tanggal lahir di Tunggang, 22 November 2003, umur 17 tahun 2 bulan, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di , Kabupaten Lebong, telah hadir di persidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon istri anak para pemohon dan mengenal para Pemohon yaitu orang tua kandung calon suami saya;
- Bahwa saya berumur 17 tahun 2 bulan, dan bekerja belum bekerja
- Bahwa saya kenal dengan anak para Pemohon (Anak para Pemohon) lebih kurang 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa benar saya mau menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon atas dasar suka sama suka serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya ingin menikah dengan calon suami saya karena sekarang tengah mengandung anak dari Anak para Pemohon dengan usia kandungan lebih kurang 8 (delapan) minggu;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon (Anak para Pemohon) sudah bekerja

Hal 7 dari 21 hal Pen. Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani dengan Penghasilan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

- Bahwa saya dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa saya tidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali calon suami saya;
- Bahwa, saya siap menjadi isteri yang baik bagi anak para Pemohon dan juga siap menjalankan kewajiban seorang isteri dalam rumah tangga dengan anak para Pemohon serta siap menerima apa adanya;
- Bahwa kedua keluarga sudah merestui pernikahan kami;

Bahwa, orang tua dari calon istri anak para Pemohon yaitu bapak kandung yang mengaku bernama bapak kandung calon istri anak para Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tunggang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong. Ibu kandung yang mengaku bernama ibu kandung calon istri anak para Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong. Keduanya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kami kenal dengan para pemohon dan anak para pemohon sebagai calon suami anak saya yang bernama Anak para Pemohon ;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon (Anak para Pemohon) sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp.2.000.0000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta/berpacaran sangat akrab dengan anak kami yang bernama Calon istri anak para Pemohon sejak sekitar 2 tahun yang lalu dan sekarang anak kami sedang mengandung anak dari anak para Pemohon;
- Bahwa kami sebagai orang tua merestui dan mengizinkan agar keduanya segera dinikahkan, karena kami merasa khawatir kalau antara keduanya tidak dinikahkan akan terjerumus dalam kemaksiatan;
- Bahwa serta telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak para pemohon tersebut belum cukup umur

Hal 8 dari 21 hal Pen. Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah menurut undang-undang;

- Bahwa antara anak kami dengan anak para Pemohon atau calon suaminya tersebut tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa, selaku orangtua kandung calon istri anak para Pemohon sanggup untuk membantu dan membimbing kedua calon mempelai dalam berumah tangga sehingga bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warrohmah nantinya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan yaitu :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1707 atas nama (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 22 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1707 atas nama (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 16 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan tanda P.2, serta diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga para pemohon nomor : 1707, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 6 April 2015, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan tanda P.3, serta diparaf;

Hal 9 dari 21 hal Pen. Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor : 3XX/XX/XII/19XX tanggal 3 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Aman, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan tanda P.4, serta diparaf;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor : DN-xx DI/xx 00x0xxx atas nama Anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong tanggal 2 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan tanda P.5, serta diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 1707-LT-300xx0xx-00xx atas nama Anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 30 September 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan tanda P.6, serta diparaf;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1707 atas nama (anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 10 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan tanda P.7, serta diparaf;

Hal 10 dari 21 hal Pen. Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1707016211030001 atas nama (calon istri anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 25 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan tanda P.8, serta diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1 P**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Lebong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon bernama Calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak pemohon yang bernama Anak para Pemohon dengan calon istrinya namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, setahu saksi calon mempelai wanita masih berstatus gadis dan calon mempelai pria berstatus jejak;
- Bahwa antara calon suami dan calon Istri tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah berpacaran lebih kurang 2 tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga sekarang calon istri anak para Pemohon sedang hamil 8 (delapan) minggu;
- Bahwa anak para pemohon tidak ada pinangan dari wanita lain selain calon istrinya;

Hal 11 dari 21 hal Pen. Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Lbg



- Bahwa, pernikahan ini atas kehendak dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui anak para Pemohon dengan calon istrinya untuk menikah;

2. Saksi 2 P, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Lebong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon II ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon bernama Calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak para pemohon yang bernama Anak para Pemohon dengan calon istrinya namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, setahu saksi calon mempelai wanita masih berstatus gadis dan calon mempelai pria berstatus jejaka;
- Bahwa antara calon suami dan calon Istri tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah berpacaran lebih kurang 2 tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga sekarang calon istri anak para Pemohon sedang hamil 8 (delapan) minggu;
- Bahwa anak para pemohon tidak ada pinangan dari wanita lain selain calon istrinya;
- Bahwa, pernikahan ini atas kehendak dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan

Hal 12 dari 21 hal Pen. Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Lbg



penghasilan lebih kurang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui anak para Pemohon dengan calon istrinya untuk menikah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkan keterangan saksi – saksi tersebut;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan keterangannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya serta Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Lebong berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lebong, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan

Hal 13 dari 21 hal Pen. Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa terhadap maksud para Pemohon tersebut Hakim Tunggal telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, anak, calon suami/Istri dan orang tua/wali calon suami/Istri dan ayat (2) nasihat yang disampaikan oleh Hakim untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/Istri dan orang tua/wali calon suami/Istri agar memahami risiko perkawinan terkait dengan : (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c) belum siapnya reproduksi anak, (d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Hakim Tunggal menjelaskan secara singkat mengenai segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kemudian para Pemohon yang telah meminta dispensasi kepada Pengadilan mendalilkan bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari Anak para Pemohon yang akan menikah dengan perempuan bernama Calon istri anak para Pemohon, dimohonkan untuk dispensasi kawin, karena masih berumur 17 tahun 2 bulan sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 serta Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hal 14 dari 21 hal Pen. Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon memiliki dasar hukum yang sah dan memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin untuk dapat menikahkan anaknya yang masih kurang umur dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon dan calon istri yang menyatakan bahwa dia tidak dapat dipisahkan lagi karena mereka saling mencintai dan calon istri anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 8 (delapan) minggu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8, kemudian Hakim Tunggal menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, disertai stempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk substansi materiil bukti-bukti surat tersebut diatas akan dipertimbang satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 oleh karena para Pemohon berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lebong, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-

Hal 15 dari 21 hal Pen. Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Lebong berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa antara para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki mempunyai hubungan nasab yaitu para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari calon mempelai laki-laki, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon maka terbukti anak para Pemohon dilahirkan pada tanggal 8 September 2002, sehingga umur anak para Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 18 tahun 4 bulan, oleh karena itu anak para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 calon istri anak para Pemohon yang bernama Calon istri anak para Pemohon, lahir tanggal 22 November 2003, sehingga umur calon istri anak para Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 17 tahun 2 bulan, oleh karena itu calon istri anak pemohon, apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon kurang umur untuk menikah, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat tersebut merupakan akta autentik yang nilai

Hal 16 dari 21 hal Pen. Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karenanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon ke Pengadilan Agama Lebong sudah tepat dan beralasan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah bersumpah menurut agamanya dan telah menyampaikan keterangan secara terpisah di persidangan telah menguatkan dalil permohonan para Pemohon, maka Hakim Tunggal menilai saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil para Pemohon, Hakim Tunggal telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari laki-laki yang bernama Anak para Pemohon;
- Bahwa benar Anak para Pemohon hendak dinikahkan dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena saat ini masih berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa keduanya sudah ingin menikah karena telah melakukan hubungan terlarang layaknya suami Istri dan calon istri anak para Pemohon (Calon istri anak para Pemohon) sekarang tengah mengandung anak dari Anak para Pemohon dengan usia kandungan lebih kurang 8 (delapan) minggu;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak para Pemohon;

Hal 17 dari 21 hal Pen. Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai pria masih berstatus jejak dan calon mempelai wanita berstatus wanita;
- Bahwa, pernikahan ini atas kehendak dan keinginan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak para pemohon tidak ada pinangan dari wanita lain selain calon istrinya;
- Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui anak para Pemohon dengan calon istri untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kemudian anak para Pemohon dengan calon istri telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain atau meminang perempuan lain maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon benar-benar telah mencintai calon istrinya yang bernama Calon istri anak para Pemohon dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental dan social, telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik

Hal 18 dari 21 hal Pen. Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sangat mendesak dan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawaddah dan rahmah) keduanya, bilamana dibiarkan akan lahir anak dalam kandungan tanpa ikatan perkawinan, sehingga akan menimbulkan kemadhratan bagi kedua calon mempelai dan keluarganya serta menghindari terjadinya fitnah dan kemungkinan terjadinya perbuatan dosa yang lebih besar lagi antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan antara Anak para Pemohon dengan Calon istri anak para Pemohon yang merupakan sebagai solusi atau jalan keluar yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : "Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ibarat yang terdapat di dalam Qo'idah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح .

Artinya: "Menolak kemadhorotan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian permohonan dispensasi kawin tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasal 90 ayat (1) dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada Pasal 91 A, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka biaya

Hal 19 dari 21 hal Pen. Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Anak para Pemohon** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Calon istri anak para Pemohon**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 299.000.00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh **Agus Alamsyah, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Veby Erdita. S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Hal 20 dari 21 hal Pen. Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Agus Alamsyah, S.H.
Panitera Pengganti,

Veby Erdita. S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,00
4. PNPB Relas Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	9.000,00
Jumlah	:	Rp	299.000,00

Terbilang : (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);